

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan BPSK Kota Solok dalam penyelesaian sengketa antara BNI dengan nasabah melalui proses mediasi mengacu kepada UUPK dan KEPMENPERINDAG. Peran BPSK disini saat mediasi yaitu sebagai mediator memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan bagi pihak yang bersengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak.
2. Kendala BPSK Kota Solok dalam penyelesaian sengketa antara BNI dengan nasabah melalui proses mediasi terjadinya tidak kesepatan waktu pelaksanaan, sehingga waktu yang digunakan menjadi lama. Di saat mediasi para pihak bertahan dengan pendapat masing-masing sehingga tidak terjadi kesepakatan, akibatnya putusan akhir dari sengketa ini adalah kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.
3. Upaya BPSK Kota Solok dalam penyelesaian sengketa antara BNI dengan nasabah melalui proses mediasi adalah melaksanakan mediasi dan bertindak sebagai mediator dengan mencarikan pemecahan masalah yang menguntungkan kedua belah pihak walaupun pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan peranan BPSK sebagai lembaga tempat menyelesaikan permasalahan konsumen sehingga tujuan dibentuknya BPSK dapat tercapai
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan tujuan dibentuknya BPSK.
3. Perlu kelengkapan ruang sidang di BPSK, sehingga para pihak merasa nyaman dan tidak terbebani kondisi ruangan yang ada.